



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKADI ALIAS KARDI BIN (ALM) SAPARUDIN;**
2. Tempat lahir : Lawe Sumur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumukh Alas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKADI Alias KARDI Bin (Alm) SAPARUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUKADI Alias KARDI Bin (Alm) SAPARUDIN selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senapan Angin merk Sharp warna hitam dan menggunakan tali sandang warna hitam  
(Dikembalikann kepada yang berhak yakni Saksi ANDRY ANSAH Alias ANDRI Bin Alm. ABDUL WAHAB selaku korban)
  - 2 (dua) buah celengan warna coklat dan warna merah yang sudah bekas sayatan pisau carter;
  - 1 (satu) buah Pisau Carter warna merah.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-591/L.1.20/Eoh.2/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKADI Alias KARDI Bin (Alm) SAPARUDIN pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.10 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ANDRY ANSAH Alias ANDRI Bin Alm. ABDUL WAHAB selaku korban di Desa Uning Segur-gur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil 1 (satu) pucuk Senapan Angin merk Sharp warna hitam dan menggunakan tali sandang warna hitam, 2 (dua) buah celengan warna coklat dan warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi ANDRY ANSAH Alias ANDRI Bin Alm. ABDUL WAHAB selaku Korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.45 wib Tersangka bertemu dengan Saksi JUPRIADI di warung kopi samping Kantor Pemadan Desa Sumukh Alas Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara lalu Tersangka mengajak Saksi JUPRIADI mengambil pinang di kebun di Desa Meranti dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi JUPRIADI, lalu setibanya di lokasi yang dimaksud, buah pinang di kebun milik warga yang tidak diketahui pemilik tersebut sudah tidak ada, kemudian sekira pukul 18.15 wib Tersangka bersama saksi JUPRIADI melanjutkan pergi menuju ke Desa kebun pinang di Uning Segur-gur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara di kebun pinang milik warga, lalu sekira 19.15 wib setibanya di lokasi tersebut, Saksi JUPRIADI menunggu Tersangka di pinggir jalan dan Tersangka langsung mengambil buah pinang dari pohonnya di kebun milik warga sebanyak 4 (empat) tandan, kemudian Tersangka bersama Saksi JUPRIADI mengumpulkannya dimasukkan ke dalam karung (Goni), setelah itu sekira pukul 19.50 wib Tersangka mengambil lagi buah pinang di kebun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



tersebut tepatnya di belakang sebuah rumah milik Saksi ANDRY, namun saat melihat kondisi sekitar rumahnya sedang sepi, yang saat itu penghuninya sedang tidak berada dirumah, sehingga Tersangka timbul niat akan melakukan pencurian dengan mengelilingi sekitaran rumah tersebut dan melihat pintu jendela pada bagian samping rumah tidak tertutup rapat, lalu sekira pukul 20.10 wib Tersangka menggunakan kedua tangannya mengupayakan membuka jendela tersebut, setelah terbuka terdapat jejak besi pada jendela, lalu Tersangka merusak jejak besi dengan cara membengkokkannya menggunakan kedua tangannya agar dapat masuk kedalam rumah tersebut, lalu Tersangka berhasil masuk kedalam rumah dengan memanjat dan langsung menuju ke kamar saksi ANDRY dengan membuka lemari pakaiannya, lalu mengambil 2 (dua) buah celengan bentuk ayam yang berisikan uang sejumlah sekitar Rp 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp yang tergantung di samping lemari pakaian, Kemudian Tersangka keluar melalui jendela saat masuk kedalam rumah, lalu Tersangka menuju ke kebun milik warga membuka celengan menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah yang sebelumnya digunakan untuk mengambil buah pinang, lalu mengambil semua uang isi celengan memasukkan kedalam kantong celananya dan membuang celengan serta cutter dikebun jagung milik warga. kemudian Tersangka kembali ke pinggir jalan tempat Saksi JUPRIADI menunggu mengumpulkan buah pinang dan Saksi JUPRIADI menanyakan kepada Tersangka “dari mana senapan angin itu”, lalu Tersangka menjawab “dari rumah itu (sambil menunjuk rummah Saksi ANDRY)”, kemudian Tersangka dan Saksi JUPRIADI pergi menjualkan buah pinang di Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara, namun dalam perjalanan Tersangka meminta Saksi JUPRIADI untuk di turunkan pinggir jalan , dan menyuruh saksi JUPRIADI pergi menjualkan buah pinang tersebut dan Tersangka menyimpan senapan angin merk sharp disebuah Semak-semak di pinggir jalan arah ke Desa Lawe Sumur, kemudian Saksi JUPRIADI menjemput kembali Tersangka di lokasi tersebut, lalu bersama mengambil uang hasil penjualan buah pinang di tokeh/pengepul pinang sejumlah Rp 43.000,- (empat puluh tiga rupiah). Kemudian Tersangka dan Saksi JUPRIADI pulang ke rumahnya masing-masing dan semua uang yang diambil Tersangka dari celengan milik

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDRY telah habis dipergunakan untuk bermain Judi dan keperluan sehari-hari seperti membeli rokok serta minum kopi.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Saksi ANDRY pulang kerumahnya bersama istrinya yaitu Sdri. SATINAWATI dari undangan Sdr ASALUDIN Desa Uning Segur-gur melihat lemari tempat pakaiannya sudah terbuka dan 2 (dua) buah celengan bentuk ayam yang berisikan uang sejumlah sekitar Rp 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp yang tergantung di samping lemari pakaian sudah hilang.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib mengambil senapan angin yang disimpan sebelumnya di sebuah Semak-semak di pinggir jalan arah ke Desa Lawe Sumur, lalu Tersangka menjumpai Saksi IYAN di depan rumahnya di Desa Tuhi Jongkat Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara menggadaikan senapan angin tersebut seharga Rp 160.000,- (seratu enam puluh ribu rupiah), setelah itu Tersangka pulang kerumahnya di Desa Sumukh Alas Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.45 wib Saksi ANDRY bersama dengan istrinya yaitu Sdri. SATINAWATI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Salim Pinim Kecamatan Tanoh Alas Kabupaten Aceh Tenggara untuk membeli bakso dan melihat Saksi IYAN sedang membawa senapan angin merk sharp mirip dengan miliknya sehingga saksi ANDRY berhenti dan menanyakan kepada Saksi IYAN dengan mengatakan "senapan angin siapa itu kawan" lalu Saksi IYAN menjawab "senapan gadai" kemudian Saksi menjawab "siapa yang menggadainya" lalu saksi menjawab "sdr. SUKADI tinggalnya di Desa sumukh alas" kemudian Saksi ANDRY menelpon anggota kepolisian dari polsek Babul Rahmah yaitu Sdra SUHARDI memberitahukan jika senapan angin sudah ditemukan, lalu Sdra SUHARDI datang ke lokasi tempat saksi ANDRY dan mengamankan senapan angin merk sharp tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib anggota kepolisian dai Polsek Babul Rahmah yaitu Sdra. SUHARDI telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka Desa Lawe Sumur tepatnya di kebun dekat Kantor Camat Babul Rahmah, selanjutnya anggota kepolisian yaitu saksi Sdra. SUHARDI membawa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka ke kantor Polsek Babul Rahmah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah celengan berisikan uang sekitar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) senapan angin merk sharp yang tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu Saksi ANDRY ANSAH selaku korban, sehingga mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Andry Ansa Alias Andri Bin Alm. Abdul Wahab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi menyadari perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi;

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal tersebut Saksi bersama dengan istri yang bernama Satinawati pada pukul 18.30 WIB pergi ke rumah Asaludin untuk memenuhi undangan di kampung Desa Uning Segur-gur yang tidak jauh dari rumah Saksi lalu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan istri pulang ke rumah;

- Bahwa ketika Saksi membuka pintu rumah Saksi lalu Saksi melihat lemari tempat pakaian sudah terbuka dan berantakan, 2 (dua) buah celengan yang disimpan di dalam lemari sudah tidak ada, selanjutnya Saksi mengecek barang apa lagi yang hilang dan ternyata 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp milik Saksi yang digantungkan di samping lemari juga sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada itu tidak ada lagi barang yang hilang, selanjutnya Saksi melihat jendela rumah sudah terbuka yang sebelumnya sudah Saksi kunci sebelum pergi, kondisi jendela sudah rusak seperti dicongkel dan jeruji besi pada jendela juga rusak sudah bengkok;
- Bahwa kunci jendela Saksi tidak menggunakan engsel namun menggunakan paku dengan ukuran kira-kira 3 (tiga) inci;
- Bahwa menyadari kejadian tersebut, Saksi langsung menelepon adik Saksi bernama Bambang dan menceritakan kejadian di rumah Saksi, tidak lama adik Saksi datang bersama dengan kawan-kawannya sekitar 9 (sembilan) orang untuk membantu mencari pelaku yang telah masuk dan mengambil barang milik Saksi namun hingga pukul 22.00 WIB pelaku tidak ketemu dan akhirnya adik Saksi bersama kawan-kawannya pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.45 WIB Saksi bersama istri pergi ke Desa Salim Pinim untuk membeli bakso, setibanya di perjalanan di Desa Tuhi Jongkat Saksi ada melihat seseorang membawa senapan angin persis seperti ciri-ciri senapan angin milik Saksi dimana warna, bentuk serta ada kayu di bagian atasnya yang Saksi letak disitu supaya senapan angin tidak macet, lalu Saksi bertanya "senapan siapa itu kawan?", dijawab oleh orang tersebut "senapan gadai", dan Saksi bertanya lagi "siapa yang menggadaikan senapan tersebut?", lalu dijawab "Sukadi yang tinggal di Desa Sumukh Alas" kemudian Saksi meminta orang tersebut yakni yang diketahui bernama Iyan untuk menunggu sebentar disitu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Suhardi dan berkata senapan angin sudah ditemukan dan meminta Suhardi untuk datang ke lokasi, lalu tidak lama Suhardi datang dan mengatakan kepada Iyan bahwa senapan itu adalah punya orang lain dan akan diamankan, kemudian Suhardi langsung menuju ke Polsek Babul Rahmah, keesokan harinya Saksi membuat laporan di Polsek Babul Rahmah;
- Bahwa kemudian dari pihak kepolisian diketahui benar Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi berupa 2 (dua) buah celengan yang isinya sudah tidak ada lagi dan terdapat bekas sayatan dimana sebelumnya terdapat tabungan dari hasil kebun dan hasil upahan Saksi sebagai petani selama 9 (sembilan) bulan berkisar Rp4.800.000,00 (empat juga delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) pucuk senapan angin yang Saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) tahun lalu dan harga bekasnya saat ini Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa total kerugian Saksi Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada kehilangan pisau *cutter*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang milik Saksi yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah pisau *cutter* bukan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal uang di dalam celengan jumlahnya hanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**2. Bambang Miswardi Alias Bambang Bin Alm. Abdul Wahab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik abang Saksi yakni saksi Andry;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Andry;
- Bahwa barang milik saksi Andry yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut mulanya karena saksi Andry menelepon Saksi pada hari dan tanggal kejadian sekira pukul 20.40 WIB dan menceritakan kejadian di rumah saksi Andry, tidak lama kemudian Saksi datang bersama dengan kawan-kawan Saksi sekitar 9 (sembilan) orang untuk membantu mencari pelaku yang telah masuk dan mengambil barang milik saksi Andry namun hingga pukul 22.00 WIB pelaku tidak ketemu dan akhirnya Saksi bersama kawan-kawan pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi melihat jendela rumah saksi Andry sudah terbuka, kondisi jendela sudah rusak seperti dicongkel dan jeruji besi pada jendela juga rusak sudah bengkok;



- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Andry menyampaikan kepada Saksi pelaku yang mengambil barang milik Saksi sudah ketemu yakni Terdakwa;

- Bahwa total kerugian saksi Andry yang Saksi ketahui sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal uang di dalam celengan jumlahnya hanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**3. Seliantoni Alias Iyan Bin Alm. M. Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Andry;

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut mulanya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi hendak pergi menembak burung dengan menggunakan senapan angin dimana senapan angin tersebut Saksi gandeng di belakang, tidak lam kemudian datang saksi Andry dan istrinya menanyakan "senapan siapa itu kawan?", dijawab oleh Saksi "senapan gadai", dan saksi Andry bertanya lagi "siapa yang menggadaikan senapan tersebut?", lalu Saksi menjawab "Sukadi yang tinggal di Desa Sumukh Alas" kemudian saksi Andry meminta Saksi untuk menunggu sebentar disitu, kemudian datang seorang polisi dari Polsek Babul Rahmah mengatakan senapan tersebut adalah punya orang lain dan akan diamankan, selanjutnya Saksi memberikan senapan tersebut pada polisi dan Saksi kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp kepada Saksi dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi senapan tersebut digadaikan kepada Saksi dan bila nanti Terdakwa punya uang akan diganti, lalu Saksi sempat bertanya senapan angin tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu senapan angin tersebut milik saksi Andry yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ialah senapan angin yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Halibun Alias Ibum Bin Alm. Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik abang Saksi yakni saksi Andry;

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Andry;

- Bahwa barang milik saksi Andry yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut mulanya pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 21.00 WIB istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi Andry telah kemalingan, lalu kemudian Saksi datang ke rumah saksi Andry dan bertanya kepada saksi Andry apa yang hilang, lalu saksi Andry menjawab 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp;

- Bahwa Saksi melihat jendela rumah saksi Andry sudah terbuka, kondisi jendela sudah rusak seperti dicongkel dan jeruji besi pada jendela juga rusak sudah bengkok;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Andry menyampaikan kepada Saksi pelaku yang mengambil barang milik Saksi sudah ketemu yakni Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Jupriadi Alias Jupri Bin Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik abang Saksi yakni saksi Andry;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Andry;
- Bahwa barang milik saksi Andry yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp;
- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa datang menemui Saksi dan mengajak untuk mengambil pinang di Desa Meranti, lalu kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi namun setibanya disitu pinangnya sudah tidak ada lagi sehingga kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Desa Uning Segur-gur, sesampainya kami disana, Terdakwa pergi mencari batang pinang sedangkan Saksi menunggu di sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang membawa 4 (empat) tandan batang pinang lalu Saksi membantu memetikanya, tidak lama kemudian Terdakwa berkata "tunggu sebentar sini cik, aku ambil lagi tambahannya, lalu Saksi menjawab "iya";
- Bahwa tidak lama Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin digandeng di belakang badannya dan mengajak pulang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana senapan angin itu, lalu Terdakwa menjawab "dari situ" sambil menunjuk ke arah rumah dan Saksi tidak ada bertanya lagi;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi menunggu dengan rumah tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajak pulang tersebut, Terdakwa berhenti di pertengahan jalan perlintasan menuju Desa Lawe Sumur untuk mencari pinang lagi sedangkan Saksi pergi ke tokeh pinang muda di Desa Lawe Sumur untuk menjualkan pinang;
- Bahwa setelahnya Saksi menjemput Terdakwa lagi di tempat Terdakwa berhenti dan berangkat lagi bersama-sama ke Desa Lawe Sumur, setelah mendapatkan uang penjualan pinang Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) kami pergi ke warung kopi untuk makan dan minum kopi serta membeli rokok;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang sedangkan Terdakwa masih di warung kopi dan semenjak itu Saksi tidak lagi bertemu dengan Terdakwa sampai akhirnya Saksi tau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Babul Rahmah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa 2 (dua) buah celengan dan pisau *cutter* saat sedang memetik pinang di Desa Uning Segur-gur;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah yang ada di Desa Uning Segur-gur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal saksi Jupriadi tidak tahu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Andry karena saksi Jupriadi juga ikut masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Andry bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan secara *teleconference* di persidangan yakni mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Andry berupa 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Andry;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Andry dengan cara mendorong jendela rumah saksi Andry menggunakan tangan Terdakwa kemudian setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa merusak jerjak besi jendela rumah dengan cara membengkokkan jerjak besi tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Andry;
- Bahwa di dalam rumah saksi Andry, Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil 2 (dua) buah celengan dan disamping lemari terdapat 1 (satu) pucuk senapan angin yang kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi ke kebun jagung orang dan menyayat kedua celengan dengan pisau *cutter* milik Terdakwa dan menyimpan uangnya di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya kedua celengan Terdakwa buang di semak-semak kebun jagung;
- Bahwa senapan angin Terdakwa gadaikan kepada saksi Iyan seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan kedua celengan jumlahnya hanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Andry tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Andry dan mengambil barang milik saksi Andry bersama dengan saksi Jupriadi dimana sebelumnya kami mengambil pinang di Desa Uning Segur-gur bersama-sama;
- Bahwa saksi Jupriadi juga mendapatkan bagian dari hasil pengambilan barang milik saksi Andry dimana Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jupriadi;
- Bahwa keterangan Terdakwa berbeda dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik karena Terdakwa diancam dan di bawah tekanan, Terdakwa dipukuli di bagian muka sampai berdarah agar keterangan Terdakwa tidak ada menyebutkan saksi Jupriadi ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dipukuli oleh anggota kepolisian Polsek Babel yang bernama Suhardi;
- Bahwa orangtua saksi Jupriadi kenal dengan Suhardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat diambil keterangan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah di ambil keterangannya bersama dengan saksi Jupriadi dan disana ada Suhardi dan Hendri yang mengetik keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum dimana 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan diambil dari rumah saksi Andry dan 1 (satu) pisau *cutter* untuk membuka celengan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi verbalisan sebagai berikut;

1. **Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Andry pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Andry;
  - Bahwa Saksi yang mengambil keterangan Terdakwa di ruang Penyidikan Polsek Babul Rahmah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diambil keterangannya saat itu yang ada di ruangan hanya Saksi, Terdakwa, bersama dengan anggota Saksi yang bernama Rahmad Baihaqi;
- Bahwa pada saat diambil keterangannya Terdakwa ditanya kondisinya, lalu Terdakwa menjawab dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh pengacara/penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak benar dalam tekanan, dan tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat itu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebut nama Jupriadi saat melakukan pencurian di rumah saksi Andry;
- Bahwa Terdakwa sempat juga dikonfrontir keterangannya bersama dengan Jupriadi namun tidak ada menyebutkan Jupriadi ikut masuk ke rumah saksi Andry dan bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa tidak ada Suhardi, polisi yang menangkap Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa suka berbohong, sebelumnya juga pernah dipidana dalam kasus pencurian dan ada juga membawa-bawa nama orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi sebab saat itu jelas-jelas Terdakwa di bawah tekanan dan dipukuli oleh Suhardi agar keterangan Terdakwa tidak menyebutkan nama saksi Jupriadi ikut masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Andry bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp warna hitam dan menggunakan tali sandang warna hitam;
- 2 (dua) buah celengan warna merah yang ada bekas sayatan pisau cutter;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Andry diketahui ada seseorang masuk ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



dalam rumah saksi Andry dimana terlihat jendela rumah saksi Andry sudah terbuka, kondisi jendela sudah rusak seperti dicongkel dan jeruji besi pada jendela juga rusak sudah bengkok;

- Bahwa dari dalam rumah saksi Andry 2 (dua) buah celengan yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Andry sudah tidak ada dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp milik saksi Andry yang digantungkan di samping lemari pakaian juga sudah tidak ada;

- Bahwa saksi Andry, saksi Bambang dan kawan-kawannya berusaha mencari pelaku di sekitar rumah saksi Andry namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi Bambang dan kawan-kawannya pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Andry dan istrinya bertemu dengan saksi Iyan dan bertanya "senapan siapa itu kawan?", dijawab oleh saksi Iyan "senapan gadai", dan saksi Andry bertanya lagi "siapa yang menggadaikan senapan tersebut?", lalu saksi Iyan menjawab "Sukadi yang tinggal di Desa Sumukh Alas" kemudian saksi Andry meminta saksi Iyan untuk menunggu sebentar disitu, kemudian datang seorang polisi dari Polsek Babul Rahmah yang bernama Suhardi mengatakan senapan tersebut adalah punya orang lain dan akan diamankan di Polsek Babul Rahmah, selanjutnya kemudian Terdakwa juga diamankan di Polsek Babul Rahmah dan diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp milik saksi Andry yang kemudian digadaikan kepada saksi Iyan dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Andry;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **SUKADI ALIAS KARDI BIN (ALM) SAPARUDIN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang bahwa dengan demikian mengambil diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan mengalihkannya dari tempat semula ke tempat lain, lalu perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (*vide*. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khuss Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Andry diketahui ada seseorang masuk ke dalam rumah saksi Andry dimana terlihat jendela rumah saksi Andry sudah terbuka, kondisi jendela sudah rusak seperti dicongkel dan jeruji besi pada jendela juga rusak sudah bengkok;

Menimbang bahwa dari dalam rumah saksi Andry 2 (dua) buah celengan yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Andry sudah tidak ada dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp milik saksi Andry yang digantungkan di samping lemari pakaian juga sudah tidak ada;



Menimbang bahwa saksi Andry, saksi Bambang dan kawan-kawannya berusaha mencari pelaku di sekitar rumah saksi Andry namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi Bambang dan kawan-kawannya pulang ke rumah;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Andry dan istrinya bertemu dengan saksi Iyan dan bertanya "senapan siapa itu kawan?", dijawab oleh saksi Iyan "senapan gadai", dan saksi Andry bertanya lagi "siapa yang menggadaikan senapan tersebut?", lalu saksi Iyan menjawab "Sukadi yang tinggal di Desa Sumukh Alas" kemudian saksi Andry meminta saksi Iyan untuk menunggu sebentar disitu, kemudian datang seorang polisi dari Polsek Babul Rahmah yang bernama Suhardi mengatakan senapan tersebut adalah punya orang lain dan akan diamankan di Polsek Babul Rahmah, selanjutnya kemudian Terdakwa juga diamankan di Polsek Babul Rahmah dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp milik saksi Andry yang kemudian digadaikan kepada saksi Iyan dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp yang bukan miliknya melainkan milik saksi Andry;

Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian berpendapat unsur ke-2 (dua) tentang "Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil barang tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah celengan yang berisi uang dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp milik saksi Andry tanpa seizin dari saksi Andry;

Menimbang bahwa telah diketahui pula melalui fakta di persidangan terhadap kedua celengan milik saksi Andry telah dibuka dengan sayatan pisau dan uang di dalam celengan sudah tidak ada lagi serta 1 (satu) pucuk senapan telah digadaikan kepada saksi Iyan dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak subjektifnya karena dengan sengaja telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin orang yang berhak dan telah memperlakukan barang tersebut seolah-olah merupakan miliknya dengan mengambil uang yang ada di dalam celengan saksi Andry dan menggadaikan 1 (satu) pucuk senapan milik saksi Andry, sehingga perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan norma-norma dan kaidah hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tentang “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHPidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal maupun tempat yang dipergunakan untuk berdiam pada siang dan malam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Andry pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira



pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam rumah saksi Andry;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu yang masih termasuk pada malam hari sesuai ketentuan Pasal 98 KUHPidana;

Menimbang bahwa dikarenakan lokasi kejadian tempat Terdakwa mengambil barang milik saksi Andry tidak lain dari dalam rumah saksi Andry sendiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur di dalam rumah sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) tentang “yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5 Unsur dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “masuk ke tempat kejahatan” adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud “mencapai barang untuk diambilnya” artinya “memasukkan ke dalam kekuasaannya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mencapai barang yang akan diambil” ialah memasukan ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya (*vide*. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hlm. 252);

Menimbang bahwa yang dimaksud “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHPidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHPidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;



Menimbang bahwa selanjutnya R. Soesilo menjelaskan yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, termasuk semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci misalnya kawat, paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci yang dipergunakan oleh pencuri, sedangkan yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh sedang ia tidak berhak untuk itu (*vide*. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal);

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Uning Segur-gur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Andry, sepulang saksi Andry dan istrinya ke rumah dan menyadari 2 (dua) buah celengan yang berisi uang dan 1 (satu) pucuk senapan angin sudah hilang dan terlihat jendela rumah saksi Andry sudah terbuka, kondisi jendela sudah rusak seperti dicongkel dan jeruji besi pada jendela juga rusak sudah bengkok begitu pula dengan kesaksian saksi bambang dan saksi Halibun;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui masuk ke dalam rumah saksi Andry dengan cara mendorong jendela rumah saksi Andry menggunakan tangan Terdakwa kemudian setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa merusak jerjak besi jendela rumah dengan cara membengkokkan jerjak besi tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Andry

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Andry untuk mengambil 2 (dua) buah celengan yang berisi uang dan 1 (satu) pucuk senapan angin dengan cara merusak jendela rumah saksi Andry maka dengan demikian unsur ke-5 (lima) tentang “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp warna hitam dan menggunakan tali sandang warna hitam, dan 2 (dua) buah celengan warna merah yang ada bekas sayatan pisau *cutter* yang berdasarkan fakta di persidangan ialah milik saksi Andry Ansah Alias Andri Bin Alm. Abdul Wahab maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Andry Ansah Alias Andri Bin Alm. Abdul Wahab;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pisau *cutter* warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*strafmat*) yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum di persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta meresahkan masyarakat;
- Tidak ada ganti rugi dari Terdakwa kepada saksi korban;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sukadi Alias Kardi Bin (Alm) Saparudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp warna hitam dan menggunakan tali sandang warna hitam,
  - 2 (dua) buah celengan warna merah yang ada bekas sayatan pisau *cutter*;dikembalikan kepada saksi Andry Ansah Alias Andri Bin Alm. Abdul Wahab;
  - 1 (satu) buah pisau *cutter* warna merah,dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Ktn



Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.